



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Srentan Alias Sri Intan Binti M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Musara Pakat, Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah **sebagai Pemohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Wali Calon menantu Pemohon, anak Pemohon dan Calon menantu Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **Parida Putri binti Karya B**
Tanggal lahir : 17 Agustus 2001 (18 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Belum Berkerja
Tempat kediaman di : Dusun Musara Pakat, Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Nama : **Husnal bin Hasan**
Tanggal lahir : 23 September 1987 (32 tahun 2 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan
Permata,

Kabupaten Bener Meriah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) bulan sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak kandung berstatus Gadis, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Kandung Pemohon kurang umur,

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-277/Kua.01.19/02/Pw.01/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Kandung Pemohon tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan Anak Kandung Pemohon dengan **Husnal bin Hasan** dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama **Parida Putri binti Karya B** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Husnal bin Hasan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Parida Putri binti Karya B** di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan;

Bahwa Hakim telah mengambil keterangan anak Pemohon yang bernama **Parida Putri binti Karya B** yang pada pokoknya ia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Husnal bin Hasan** dan sanggup

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Istri yang bertanggungjawab, membantu mengurus rumahtangga, susah senang bersama;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan **Husnal bin Hasan** yang pada pokoknya ia sangat mencintai anak pemohon dan ingin menjadi suami anak pemohon dan akan bahu membahu dengan calon istrinya/anak Pemohon dalam membina rumahtangga yang baik dan juga telah diambil keterangan **wali** calon suami anak Pemohon yang bernama Seri Murni Binti Zainab pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anak Pemohon dan calon suaminya bila nanti menikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon, bukti P.3;
4. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, **Parida Putri binti Karya B**, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah pertama atas nama anak Pemohon, **Parida Putri binti Karya B**, bukti P.7;

Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti alat bukti surat P.1 s/d P.7 alat bukti surat tersebut telah bematerai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti KUA tempat akan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon kurang umur terbukti adanya, alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah karena kurang umur;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya untuk menghindari bersetubuh diluar nikah karena keduanya sulit untuk dipisahkan;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa masyarakat tempat tinggal Pemohon yang memegang syariat Islam tidak mengenal pergaulan sek bebas yaitu tanpa ikatan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjadi pasangan suami-istri bahu-membahu menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajiban namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon menantu Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat postur tubuh dan perkembangan badan anak pemohon sama besar dengan calon suaminya dan calon suaminya telah lama bekerja dikebun dan memiliki kebun kopi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon bersedia untuk selalu ikut serta mengawasi dan membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak keberatan untuk membantu secara morel dan materiil kebutuhan keluarga kecil anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Parida Putri binti Karya B** untuk menikah dengan calon suaminya

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Husnal bin Hasan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Parida Putri binti Karya B** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Husnal bin Hasan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Parida Putri binti Karya B** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersidang dan dibantu Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Syahrul Muhajir, S.H.I

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2019/MS-STR



Perincian biaya :

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp40.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp130.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

Jumlah

Rp236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)